



**PUTUSAN**

Nomor 423/Pdt.G/2020/PA.Sgta



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SANGATTA**

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat** umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Danau Rangau RT.16, Desa makmur Jaya, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Penggugat  
melawan

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Danau Kerinci RT.16 RW. 003 Desa Makmur Jaya, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia (Gaib), sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian 16 September 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 423/Pdt.G/2020/PA.Sgta tanggal 16 September 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Mei 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kongbeng, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 78/12/V/2011, tanggal 11 Mei 2011 dan setelah akad

Halaman 1 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 423/Pdt.G/2020/PA.Sgta



nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

2. Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di Tinggal Bersama Orang Tua Penggugat;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama;;

a. c umur 9 tahun;

b. c umur 5 tahun;

4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Awal Juli 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan : ;

a. Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat;

b. Tergugat pemakai narkoba;

c. Tergugat jika marah sering memukul, menampar dan menendang Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada 18 Juli 2017, yang disebabkan Tergugat marah karena Penggugat menasehati Tergugat untuk bekerja dan berhenti menjadi pemakai narkoba oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

6. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain menanyakan tergugat kepada keluarga Tergugat, juga kepada teman-teman dekat Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan penggugat;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah

Halaman 2 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 423/Pdt.G/2020/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Sri Astuti Binti Sapri);
3. Membebaskan biaya kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan nomor 423/Pdt.G/2020/PA.Sgta tanggal 16 September 2021 dan tanggal 18 Januari 2021 yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor c tanggal 11-11-2015 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Halaman 3 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 423/Pdt.G/2020/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kongbeng Nomor c tanggal 11 Mei 2011, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Surat Keterangan Pergi nomor c tanggal 18-08-2020 yang dikeluarkan oleh Jalan Danau Rangau RT.16, Desa makmur Jaya, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur (Bukti P.3).

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah masing-masing yang keterangannya sebagai berikut :

1.-----

c, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Wanasar, Kecamatan Muara wahau, Kabuaten Kutai Timur,

- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai sepasang suami istri yang telah menikah secara sah, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kongbeng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun sejak Juli 2017 terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat Tergugat sering memukul, mengkonsumsi narkoba dan melakukan KDRTserta bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada Juli 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sehingga terhitung selama kurang lebih 3 tahun dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya lagi di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah mencari kemanapun tapi tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

2.-----

c, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Desa



Wanasari, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai sepasang suami istri yang telah menikah secara sah, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kongbeng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun sejak Juli 2017 terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat sering memukul, mengkonsumsi narkoba dan melakukan KDRT serta bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada Juli 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sehingga terhitung selama kurang lebih 3 tahun dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya lagi di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah mencari kemanapun tapi tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal yang selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Halaman 5 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 423/Pdt.G/2020/PA.Sgta



Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta, maka perkara ini secara *relatif* juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sangatta untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan atas keterangan Penggugat dalam surat permohonannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami dan oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini sehingga perkara ini menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat

Halaman 6 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 423/Pdt.G/2020/PA.Sgta





dilakukan perundingan, sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan :

1.-----Karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat sering memukul, konsumsi narkoba dan bersikap kasar kepada Penggugat;

2.-----Bahwa akibat perselisihan terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang hingga gugatan ini diajukan telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa secara *verstek* tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 149 RBg ayat 1 dan dalil syar'i:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan

Halaman 7 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 423/Pdt.G/2020/PA.Sgta



tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam *Kitab Al-Anwar II* : 149 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة  
والحكم عليه

Artinya : “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya”.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta saksi-saksi sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan sebelumnya dan secara materil dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali;

Menimbang, berdasarkan bukti P.3 membuktikan bahwa telah benar Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagaimana telah diterangkannya status keberadaan Tergugat dalam sebuah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana 285 RBg/ Pasal 1868 KUHPerd secara materil kekuatan pembuktian telah sempurna dan dapat diterima;

Halaman 8 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 423/Pdt.G/2020/PA.Sgta





Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui sendiri bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat diakibatkan karena Tergugat sering memukul dan bersikap kasar kepada Penggugat sehingga berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah selama kurang lebih 3 tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal 1907) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal pasal 1907 KUHPer) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan *fundamentum petendi / posita* pada gugatan Penggugat dan alat-alat bukti di atas, Majelis Hakim melakukan



tahapan *kualifisir* terhadap fakta-fakta kejadian yang berhubungan dengan hukum menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering memukul dan bersikap kasar kepada Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun;
4. Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga dan Pengadilan Agama terhadap Penggugat dan Tergugat namun tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, sebelum memutuskan perkara, Majelis Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur-unsur terjadinya perceraian menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Bahwa adanya ***unsur penyebab perselisihan*** yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dapat menjadi alasan bagi istri untuk mengajukan tuntutan cerai karena sebuah alasan yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunah Juz II halaman 290;

أن للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق إذ ادعت  
إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة  
بين أمثالهما

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Kitab *Bidayah al- Mujtahid* halaman 99 :

السلطان يطلق بالضرر اذ تبين

Halaman 10 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 423/Pdt.G/2020/PA.Sgta



Artinya : “Penguasa (*Hakim*) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya manakala telah terbukti terjadinya kemadharatan dalam rumah tangga.”

2. Bahwa adanya **unsur berpisah**nya antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 patut diduga kondisi rumah tangga tersebut menjurus kepada keretakan rumah tangga (*broken marriage*), sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah wa rahmah* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sulit tercapai;

3. Bahwa **unsur tidak dapat dirukunkan kembali**, apabila kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas tetap dipertahankan, dapat diduga akan menimbulkan *kemadlaratan* bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan *ta'bir* ulama yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Fiqh asSunah Juz II :

فكلما احتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي  
لخلاف) وتنغصت المعاييش

Artinya: “Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”.

Qaidah Ushul Fiqh , Kitab Asybah wan Nadhoir halaman 36 :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan”;

•Kitab Al Qawaid al Fiqhiyah Baina al-Ashalah wa al Taujih karangan Muhammad Bakar Ismail :

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Halaman 11 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 423/Pdt.G/2020/PA.Sgta



*Artinya: “ Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya”*

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka cukuplah bagi Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terjadinya perselisihan terus menerus telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat yang tidak pernah hadir ke dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, sudah cukup menjadi dasar hukum dan meyakinkan berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan *talak satu ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat secara *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Sri Astuti Binti Sapri) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 982.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrudin, S.H.I dan Muhammad Yusuf, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Iman Sahlani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

**H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag**  
Hakim Anggota Hakim Anggota

**Achmad Fachrudin, S.H.I.** **Muhammad Yusuf, S.H.I.**  
Panitera Pengganti

**Iman Sahlani, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	Rp	50.000,00,-
Pemanggilan	Rp	860.000,00,-
PNBP Panggilan	Ro	20.000,00,-
Redaksi	Rp	10.000,00,-
Meterai	Rp	12.000,00,-
<b>Jumlah</b>	<b>R</b>	<b>982.000,00,-</b>

p

Halaman 13 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 423/Pdt.G/2020/PA.Sgta